

Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Yang Dilakukan Oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI)

(Criminal Sanctions Against Perpetrators of Criminal Acts of Insubordination Conducted By the Indonesian National Army)

Margie Gladies Sopacua^{1*}, Adis Nevi Yuliani², Juanrico Alfaromona Sumarezs Titahelu³

^{1,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura

²Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

*Email: margie.sopacua@fhukum.unpatti.ac.id

Abstract

The Armed Forces of the Republic of Indonesia (TNI) are often negligent towards carrying out their duties in tracking members of the INA who have committed disgraceful acts, violated the Seven Fold Way (Sapta Marga) and the Soldier's Oath or even broken the law. There are two forms of violations that exist within the TNI: the first is abandoning their duties or more specifically referred to as "Desertion", and the second is violating orders from superiors, which is referred to as "Insubordination". The focus in this writing is the second form of violation, insubordination. The legal basis of insubordination is found in the provisions of the Laws on Military Criminal Law, namely Wetboek Van Militair Strafrecht (stbl. 1934 Nr. 167 in conjunction with Law No. 39 of 1947) on the Military Criminal Code (Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer or abbreviated as KUHPM). An Insubordination case committed by a member of the Indonesian National Army, trialed in Military Court III-16 Makassar, "Military, intentionally with a real act of threatening with violence against the superior resulting in injury" as regulated and punishable under Article 106 paragraph (2) of the Military Criminal Code by the panel of judges overseeing the case.

Keywords: Criminal Sanctions, Crime of Insubordination, Indonesian National Army (TNI).

Abstrak

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam prakteknya sering lalai dalam menjalankan tugasnya, untuk dapat diketahui adanya oknum anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku. Ada dua bentuk pelanggaran yang terdapat di dalam TNI, yakni diantaranya yang pertama berupa pelanggaran melarikan diri dari tugas yang diembannya atau dengan kata lain disebut sebagai "Disersi", dan yang kedua adalah pelanggaran melawan perintah atasan "Insubordinasi". Yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah bentuk pelanggaran yang kedua yakni melawan perintah atasan atau disebut dengan kata lain sebagai "insubordinasi". Dasar Hukumnya terdapat pada ketentuan Peraturan Perundangan mengenai Hukum Pidana Militer, yaitu pada *Wetboek Van Militair Strafrecht* (stbl. 1934 Nr. 167 jo UU No. 39 Tahun 1947) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Kasus Insubordinasi yang diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar, dimana Majelis Hakim berpendapat, mempertimbangan dan memutuskan bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan yang mengakibatkan luka" merupakan tujuan dan kehendak dari si pelaku sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Tindak Pidana Insubordinasi, Tentara Nasional Indonesia (TNI).

I. Pendahuluan

Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat sebagai TNI adalah alat negara yang bertugas sebagai pembela kedaulatan Negara serta melaksanakan pertahanan negara, demi tetap kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan TNI dituntut untuk memberikan tenaga dan pikirannya bagi kepentingan Negara dan Bangsa. Menurut Salim Said bahwa keberlangsungan suatu negara, salah satu unsur pokoknya, adalah dimilikinya angkatan bersenjata yang handal, karena melalui angkatan besenjata tersebut, negara akan dijaga kedaulatannya”.¹ Istilah militer berasal dari bahasa Yunani yaitu “milies” yang memiliki arti orang-orang yang dipersiapkan dan ditugaskan untuk perang. Prajurit TNI disiapkan untuk melaksanakan tugas menjaga keamanan dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer, serta ancaman lain terhadap keutuhan bangsa dan negara.² Sebagaimana pendapat Mochtar Salim bahwa ciri khas prajurit angkatan perang Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri dan dipraktekan dalam tiap tindakan nyata.³

TNI sebagai angkatan bersenjata yang terdiri atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara, memiliki tanggung jawab yang sangat besar bagi keberlangsungan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mempertahankan dan menjaga keutuhan negara, agar tetap eksis dalam pergaulan di dunia Internasional, tentunya sangat tergantung pada kesediaan, kesiapan dan ketangguhan dari prajurit atau anggota TNI dituntut melakukan hal-hal sebagai berikut, antara lain :

1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Setia dan taat kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit;
3. Melaksanakan perintah atasan (komando) dengan disiplin yang tinggi, produktif dan profesional;
4. Menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia;
5. Berperilaku jujur, adil dan konsisten;
6. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada golongan atau kelompok;
7. Bersahaja, rendah hati, sederhana dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.⁴

Hukum Pidana yang bersifat umum adalah hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat umum, sedangkan Hukum Pidana yang bersifat Khusus adalah hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat tertentu. Salah satu Hukum Pidana yang bersifat Khusus adalah Hukum Pidana Militer, yaitu hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Militer. Sebagaimana hukum pidana umum yang memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka dalam hukum pidana militer memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).⁵

TNI dalam prakteknya sering lalai dalam menjalankan tugasnya, untuk dapat diketahui adanya oknum anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bahkan melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta hukum yang berlaku. Ada dua bentuk pelanggaran yang terdapat di dalam TNI, yakni diantaranya yang pertama berupa pelanggaran melarikan diri dari tugas yang diembannya atau dengan kata lain disebut sebagai “Disersi”, dan yang kedua adalah pelanggaran

¹ Suhadi, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1996, hlm. 56

² Annual Bukhari, Muhammad Abunan, Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Kasus Putusan PM Nomor: 94-K/PM.III-12/AD/VI/2015, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 2: 1, 2019, hlm. 1

³ Marchel Imanuel Padang, Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi, *Journal UAJY*, Januari 2017, hlm. 1-2

⁴ Nikenn Subakti dan Sapriyadi, (2014), “*Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana*”, *Jurnal Yustisia*, Volume 3(2), hlm. 105.

⁵ La Ode Abdul Tamin, Oheo K Haris, Sabrina Hidayat, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer, *Jurnal Halu Oleo Legal Research*, Vol. 1(1), April 2019, hlm. 101

melawan perintah atasan “Insubordinasi”. Yang menjadi fokus dalam penulisan ini adalah bentuk pelanggaran yang kedua yakni melawan perintah atasan atau disebut dengan kata lain sebagai “Insubordinasi”. Dasar Hukumnya terdapat pada ketentuan Peraturan Perundangan mengenai Hukum Pidana Militer, yaitu pada *Wetboek Van Militair Strafrecht* (stbl. 1934 Nr. 167 jo UU No. 39 Tahun 1947) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Perbuatan atau tindakan apa saja yang diperbuat oleh prajurit TNI baik itu sendiri-sendiri ataupun bersama-sama yang melanggar aturan hukum, melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau bertentangan dengan aturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada dasarnya merupakan perbuatan yang dapat merusak wibawa, kehormatan dan nama baik TNI yang apabila perbuatan atau tindakan itu dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI.⁶

Dalam konteks penegakan hukum Prajurit TNI di lingkungan militer Indonesia, mempunyai ketentuan hukum yang tegas mengatur Prajurit TNI terkait tindakan apa saja dikategorikan suatu pelanggaran, kejahatan atau merupakan larangan. Semuanya itu diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarnya sesuai ketentuan hukum pidana militer. Perlu di garis bawahi bahwa Prajurit TNI tidak hanya tunduk kepada peraturan-peraturan kemiliteran saja seperti KUHPM ataupun Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, namun mereka sebagai warga negara juga tunduk kepada aturan-aturan yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia pada umumnya.⁷ Karena apabila melawan seorang atasan di TNI merupakan perbuatan yang melanggar asas komando bagi seorang prajurit TNI. Perilaku Insubordinasi yang merugikan seorang atasan sangat tidak mencerminkan perilaku seorang prajurit yang terikat pada aturan dinas.⁸

Anggota TNI yang melakukan pelanggaran Insubordinasi tersebut, setelah diberikan hukuman, maka masih dapat diterima kembali pada kesatuannya, tidak dapat diberhentikan dari kesatuan dinas TNI. Untuk itu hal tersebut harus mendapatkan perhatian yang lebih dengan adanya pembinaannya yang seharusnya lebih efektif dan lebih berhati-hati, berhubung kondisi mental (psikis) TNI, memerlukan banyak perhatian dari para komandan dari masing-masing angkatan. Hal ini diperlukan agar upaya pembinaan yang dilakukan dapat berhasil secara optimal dan inilah sesungguhnya kondisi riil atau nyata yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari setiap jajaran komandan yang terdapat pada masing-masing kesatuan TNI yang kebetulan memiliki anggota yang melakukan tindakan insubordinasi, dimana dalam upaya untuk melakukan pembinaan khususnya pada anggota tersebut diharapkan dapat ditangani secara efektif.

Berdasarkan kondisi yang telah dikemukakan diatas, maka sesungguhnya hal tersebut harus mendapatkan perhatian khusus bagi komandan yang ada dalam ruang lingkup TNI, kemudian bagaimana melaksanakan pembinaan sesuai dengan ketentuan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan hukum yang berlaku serta membuat pembinaan yang dibutuhkan sebagai strategi tersendiri dalam menghadapi para anggotanya, karena dengan demikian dapat diharapkan kegiatan pembinaan yang berlangsung akan mencapai hasil yang lebih efektif, serta kepada Pengadilan Militer sendiri untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakan perbuatan yang dilakukan oleh para Anggota TNI yang melakukan pelanggaran dalam kesatuannya. Dengan adanya upaya tersebut maka sangat diharapkan penegakkan terhadap Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan hukum yang ada dapat terlaksana dengan baik dan efektif, selain itu juga agar supaya kegiatan pembinaan anggota TNI khususnya terhadap pelanggaran “Insubordinasi” yang dilakukan oleh anggota TNI akan berjalan dengan baik, benar, berkualitas, dan profesional.

Aspek hukum penanganan pelanggaran kasus “Insubordinasi” diharapkan akan mencapai hasil yang maksimal, sehingga memberikan kontribusi terhadap hukum dapat diwujudkan dan

⁶ Haryo Sulistiryanto, (2011), “Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana *Dessersi*”, Jurnal Perspektif, Volume XVI, Nomor 2 (April), hlm. 85.

⁷ Tumbur Palti D. Hutapea, (2016), *Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dan Praktiknya*, Jurnal Hukum, Vol 5, No. 3, hlm 372.

⁸ Yohanes Gatot Sis Utomo, (2015), *Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*, Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, Vol. X, No. 10, hlm 63. Yogyakarta

aspek kemanfaatan pembinaan dapat dirasakan oleh anggota TNI dan masyarakat secara keseluruhan. Menurut Tongat⁹, menjelaskan bahwa Istilah tindak pidana, delict dan perbuatan pidana banyak digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang tersebut antara lain :

1. Peristiwa pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 Khususnya Pasal 14
2. Perbuatan Pidana, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Pengadilan Sipil
3. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
4. Hal yang diancam hukum istilah ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
5. Sedangkan istilah tindak pidana digunakan dalam berbagai perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pemasayakatan Terpidana.

Pompe perkataan *strafbaarfeit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “Suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum”.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana Insubordinasi yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III - 16 Makassar ?

II. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Tipe penelitian bersifat Deskriptif Analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang memiliki otoritas. Dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini yaitu studi dokumen (studi kepustakaan), yang kemudian dianalisa menggunakan analisa kualitatif.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kasus Posisi

Pengadilan Militer III – 16 Makassar yang bersidang di Makassar telah menyidangkan perkara pidana tingkat pertama pada tanggal 22 Juli 2012 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SULTAN ARIEF
Pangkat, NIP	: Praka, 31010691971279
Jabatan	: Tabak SLT Pokko Ton II Kipan B
Kesatuan	: Yonif 700/Raider
Tempat tanggal lahir	: Sidrap Sulsel, 1 Januari 1975
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam

⁹ Devi. K.G. Sondak, (2009), *Tanggung Jawab Pidana Individu Bagi Pelaku Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 101

Alamat Tempat Tinggal : Asrama Yonif 700/Raider Jl. Perintis
Kemerdekaan Km. 13 Makassar

Bahwa menurut Surat Dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer selaku Penuntut Umum Nomor: SDAK/112/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012, menyatakan bahwa adpun tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada Hari Senin Tanggal 21 Mei 2012 sekira Pukul 15.00 para Personel/anggota Kipan B Yonif 700/Raider melaksanakan apel sore diambil oleh Danton II atas nama Letda Inf Usman untuk melakukan pembersihan (Korve). Selanjutnya Bintara Pelatih Kipan B atas Nama Sertu Syamsul Rifai membagi dua sektor korve, dalam pembagian sektor korve terdakwa, saksi Parka Arfan Pradja, Praka Saleh, Praka Beta, dipimpin oleh Saksi Sertu Syamsuddin mendapat tugas pembersihan Lapangan Tenis sedangkan yang lain Didepan kantor Mayonif
2. Pada saat terdakwa bersama personel/anggota yang lain sedang melaksanakan korve, dari jarak sekitar 3 meter dari terdakwa (Praka Sultan Arief), saksi Sertu Syamsuddin datang dan mengatakan kepada terdakwa dan personel yang lain “Cepat kita pindah kedepan”, tetapi terdakwa bersama yang lain tidak mau pindah ketempat lain sehinggah saksi Sertu Syamsuddin menegur terdakwa bersama personel yang lain yang tidak mau pindah tersebut dengan mengatakan “lanjutkan pembersihan menyebar”.
3. Bahwa saksi Sertu Syamsuddin karena merasa perintahnya tidak dihiraukan maka langsung mendatangi dan menegur terdakwa dengan berkata “Lanjutkan pembersihan cepat, selesai kita pindah kedepan lapangan tenis karena disitu masih kotor” dan pada saat itu terdakwa mengatakan “Kalau Baton mau korve dilapangan tenis, Baton saja sendiri korve didepan, saya masih setia ditempat ini”, saksi Sertu Syamsuddin langsung kembali melaksanakan korve dilapangan tennis.
4. Bahwa setelah Saksi Sertu Syamsuddin melaksanakan korve dilapangan tennis kemudian mendatangi dan memerintahkan kelompok terdakwa untuk pindah ke bagian depan diluar koridor lapangan tennis, tetapi perintah saksi tersebut tidak dihiraukan dan terdakwa hanya berdiri ditempatnya sambil mengatakan “tidak usah pindah Baton, disini masih kotor” lalu saksi Sertu Syamsuddin mengatakan lagi “tidak apa-apa sudah bersih itu, sedangkan didepan lapangan tennis masih kotor jangan sampai dicek”, tetapi terdakwa menjawab “tidak usah pindah, masih kotor”, lalu saksi mengatakan “kenapa kamu ekstrim terus sama saya?” dan dijawab oleh terdakwa dengan mengatakan “saya tidak ekstrim”, selanjutnya saksi Sertu Syamsuddin tidak dapat menahan emosi dengan menggunakan tangan dari depan menepuk pundak tangan terdakwa yang kemudian berkata “Jangan pukuli saya Baton, saya tidak takut sama kita” lalu saksi Sertu Syamsuddin mengatakan “saya juga tidak takut, tidak ada saya pikirkan, saya masih remaja, kamu itu Sultan”.
5. Bahwa pada saat itu terdakwa bersikap seolah-olah mau melawan saksi Sertu Syamsuddin sehinggah saksi secara spontan dengan tangan kanan mengepal meninju muka terdakwa yang juga secara spontan langsung membalas meninju muka saksi sertu Syamsuddin satu kali, selanjutnya terdakwa dan saksi dipisahkan oleh anggota personel yang lain yang melaksanakan korve, pada saat dipisah tiba-tiba terdakwa meninju muka Saksi Sertu Syamsuddin satu kali.
6. Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut Saksi Sertu Syamsuddin merasa sangat keberatan dan mohon untuk diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal :

- Primair : Pasal 106 ayat (2) KUHPM.
Subsidaire : Pasal 106 ayat (1) KUHPM.

3.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Pelaku Tindak Pidana Insubordinasi Oleh Anggota TNI Di Pengadilan Militer III-16 Makasar (Putusan Nomor : PUT/136-K/PM III-16/AD/VIII/2012)

Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada Pelaku tindak pidana Insubordinasi oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III–16 Makassar berdasarkan Putusan Nomor : PUT/136-K/PM III-16/AD/VIII/2012, dimana Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-16Makasar Nomor : SDAK/112/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Dakwaan Primair :

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas, yang mengakibatkan luka”.

Dakwaan Subsidair :

“Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak, ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaanya tersebut diatas, mengandung unsur sebagai berikut :

a. Unsur Pertama : “ Militer ”

Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya adalah sebagai berikut :

1. Yang dimaksud militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa). Baik Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan Yustisiabel (masuk dalam Kewenangan) Peradilan militer yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai Anggota Militer/ TNI.
2. Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan Angkatan Perang dari suatu Negara yang diatur dalam berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
3. Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai: Pangkat, NRP (Nomor Registrasi Pusat), Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Dari fakta diatas dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

b. Unsur Kedua : “Yang Sengaja”

Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Menurut M.v.T yang dimaksud dengan sengaja adalah mengkehendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
2. Bahwa istilah “dengan sengaja” apabila digunakan dalam suatu perumusan tindak pidana, maka menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas yaitu :

- a) Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- b) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*) yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat-akibatnya yang merupakan salah satu unsur delik yang telah terjadi, dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*).
- c) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua “dengan sengaja” telah terpenuhi.

c. Unsur ketiga : “dengan tindak nyata, menyerang seorang atasan, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merampas kemerdekaannya untuk bertindak ataupun memaksanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk melaksanakan atau mengabaikan suatu pekerjaan dinas”.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1) Bahwa di dalam unsur delik ini mengandung beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu alternatif perbuatan yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan yaitu “dengan tindakan nyata menyerang seorang atasan”.
- 2) Yang dimaksud “dengan tindakan nyata” (*feitelijk aanranden*) adalah tindakan materil dalam wujud menggunakan suatu kekuatan tenaga dari si pelaku/Terdakwa guna mencapai sasaran (sehingga mencapai sasaran).Perbuatan tersebut dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung dan harus mengenai atasan tersebut, atau setidaknya pakaian yang sedang dipakainya.Tidak menjadi persoalan apakah atasan tersebut menderita sakit atau tidak karena serangan itu.
- 3) Yang dimaksud “menyerang atasan” adalah suatu perbuatan terhadap atasan dimana aktifitas dari atasan tersebut kepada bawahannya belum ada.Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan tangan, kaki atau badan.Misalnya : memukul, menampar, menendang. Menjegal, menuburkkan diri sendiri atau orang lain kepada dan harus mengenai atasan tersebut atau setidaknya mengenai pakaian yang sedang dipakainya.
- 4) Yang dimaksud “melawannya (*verzetten*) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” adalah suatu perbuatan sebagai reaksi terhadap tindakan dari seorang atasan, yang dapat berupa menangkap seseorang bawahan yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, menggiring seseorang bawahan dari satu tempat ke tempat yang lain dan lain sebagainya.Dalam hal ini reaksi bawahan tersebut dapat berupa perlawanan dengan kekuasaan yaitu berusaha melepaskan diri dari tangkapan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan tindak nyata menyerang seorang atasan” telah terpenuhi.

d. Unsur keempat : “yang mengakibatkan luka”.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “mengakibatkan luka” adalah akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak si pelaku (terdakwa), dimana kehendak atau tujuan tersebut harus disimpulkan

dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain/diri orang lain”.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur keempat “yang mengakibatkan luka” telah terpenuhi.

Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapatnya terhadap ketentuan Pasal 106 KUHPM mengenai Insubordinasi dengan tindakan nyata, yaitu bahwa tindak pidana Insubordinasi dengan tindakan nyata terhadap Atasan termasuk ke dalam Bab tentang kejahatan terhadap ketaatan, atau di dalam literature lain disebutnya sebagai kejahatan terhadap pengabdian, sedangkan teks aslinya disebut sebagai ‘*misdrijven tegen de ondergeschiktheid*’ yang diatur dalam Titel IV Buku II KUHPM.

Dengan adanya perbandingan Atasan dan Bawahan dalam Militer/TNI, maka menimbulkan hak dan kewajiban. Atasan memiliki hak dan kekuasaan untuk :

- a) memberikan perintah-perintah kedinasan kepada bawahan;
- b) menuntut (*vorderen*) ketaatan bawahan untuk menepati perintah-perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan tersebut; dan
- c) mengadakan control atau pengawasan terhadap pelaksanaan perintah-perintah tersebut.

Bahwa bentuk-bentuk pengabdian kepada bangsa dan Negara dapat berupa peperangan dengan mengangkat/menggunakan senjata-senjata ataupun mesiu-mesiu dalam mempertahankan kedaulatan negara, untuk itu diadakanlah kepangkatan dalam rangka terselenggaranya disiplin yang baik guna tercapainya tugas-tugas pengabdian dimaksud. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dilihat dari segi disiplin dan ketaatan yang harus dipelihara dalam kehidupan militer, maka pelanggaran kasus “Insubordinasi” dengan tindakan nyata merupakan kejahatan yang sangat berat, sekalipun perbuatan-perbuatan itu didorong oleh perasaan yang goncang dan nafsu yang tiba-tiba. Hal-hal yang telah diuraikan tersebut merupakan fakta-fakta yang diperoleh dari proses persidangan pada Pengadilan Militer III-16 Makassar, maka Majelis Hakim berpendapat, mempertimbangan serta memutuskan bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Militer, yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Pertimbangan Hakim juga menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi antara lain :

- a. Perbuatan terdakwa sangat melecehkan peraturan disiplin di Kesatuan terdakwa.
- b. Bahwa perbuatan terdakwa dapat memberikan dampak negatif bagi pembinaan personel/anggota lainnya di kesatuan terdakwa yang apabila tidak diberikan sanksi yang tegas akan ditiru oleh personel/anggota lainnya.

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatanyang dilakukan oleh pelakunya;
2. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jeradan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari;
3. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya;
4. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.

Putusan Hakim merupakan putusan yang diambil secara bersama-sama dengan Majelis Hakim lainnya yang memeriksa kasus “Insubordinasi” yang dilakukan oleh terdakwa guna mengadili suatu perkara dan selanjutnya mengadakan musyawarah di antara mereka. Musyawarah itu harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di

sidang serta dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur oleh Undang-undang (Pasal 188 UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer). Dalam proses penjatuhan putusan, keyakinan seorang Hakim sangat penting dalam hal apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana atau tidak, dengan tetap berpedoman pada alat-alat bukti yang terdapat selama proses persidangan berlangsung guna memutuskan pidana bagi pelaku tindak pidana.

IV. Kesimpulan

Dalam hukum pidana menganut pembuktian materiil yang menuntut adanya perbuatan materiil yang melawan hukum, maka penerapan hukum pidana materiil sesuai Pasal 106 ayat (2) KUHPM dalam tindak pidana “Insubordinasi” oleh anggota TNI di Pengadilan Militer III-16 Makassar sudah tepat, dimana dihadapkan dalam perbuatan seseorang Terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindak pidana “Insubordinasi”, yang dengan sengaja menyerang dengan tindakan nyata terhadap seorang atasan. Berdasarkan hal-hal kasus “Insubordinasi” diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-16 Makassar memberikan pertimbangan dan berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang sengaja dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan terhadap atasan yang mengakibatkan luka” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 106 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Daftar Pustaka

1. Annual Bukhari, Muhammad Abunan, (2019), *Penegakan Hukum Tindak Pidana Insubordinasi Dalam Militer (Studi Kasus Putusan PM Nomor: 94-K/PM.III-12/AD/VI/2015*, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 2 (1), hlm. 1.
2. Devi. K.G. Sondak, (2009), *Tanggung Jawab Pidana Individu Bagi Pelaku Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Makasar.
3. Haryo Sulistiryanto, (2011), *“Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Dessersi”*, Jurnal Perspektif, Volume XVI (2), hlm. 85.
4. La Ode Abdul Tamin, *et.al*, (2019), *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer*, Jurnal Halu Oleo Legal Reseach, Vol. 1 (1), hlm. 101.
5. Marchel Imanuel Padang, (2017), *Tinjauan Terhadap Penjatuhan Sanksi Bagi Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*, Journal UAJY, hlm. 1-2.
6. Nikenn Subakti dan Sapriyadi, (2014), *“Yurisdiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia Sebagai Pelaku Tindak Pidana”*, Jurnal Yustisia, Volume 3 (2), hlm. 105.
7. Suhadi, Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Militer dan Bela Negara. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI Tahun 1996.
8. Tumbur Palti D. Hutapea, (2016), *Eksistensi Bantuan Hukum Terhadap Prajurit TNI sebagai Pelaku Tindak Pidana dan Praktiknya*, Jurnal Hukum, Vol 5 (3), hlm 372.
9. Yohanes Gatot Sis Utomo, (2015), *Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi*, Jurnal Universitas Atmajaya Yogyakarta, Vol. X (10), hlm 63.